



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register perkara Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Pkp pada tanggal 19 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menurut Syari'at Islam, yang menikah di Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, dengan wali nikah bernama ██████████ (kakak kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama ██████████ dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai ;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus seorang Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus seorang Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda;
4. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
5. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
7. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 23 Juli 2017 ;
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (██████████) dengan Pemohon II (██████████) yang dilaksanakan di Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, adalah sah ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap permohonan ltsbat Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Pangkalpinang telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] menerangkan saksi adalah paman Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Pemohon bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2016 di Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, secara hukum Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu [REDACTED];
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan mengurus administrasi pindah jiwa Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan isbat nikah Setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

2. [REDACTED], menerangkan saksi adalah abang kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Pemohon bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2016 di Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, secara hukum Islam;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu [REDACTED];
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan mengurus administrasi pindah jiwa Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan isbat nikah Setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksinya dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon penetapan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat dan sampai pada hari persidangan untuk perkara ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yaitu [REDACTED] terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED], tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir langsung dalam pernikahan tersebut, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016, dalam wilayah Kecamatan Rambah, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu [REDACTED], dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau persemendaan. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan dan selama menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED], tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir langsung dalam pernikahan tersebut, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016, dalam wilayah Kecamatan Rambah, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu [REDACTED], dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau persemendaan. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan dan selama menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut menerangkan sama-sama mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena sama-sama hadir dalam pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2016 dalam wilayah Kecamatan Rambah, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu [REDACTED], dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau persemendaan;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 14 dan pasal 21 ayat (1) bagian pertama, serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada pula halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Herman Supriyadi, sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi.

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah
ribu rupiah) Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)